

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembukaan Lahan Perkebunan oleh masyarakat dengan cara membakar pada prinsipnya dilarang itu di atur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun ayat (2) menyatakan ketentuan ayat (1) huruf h memerhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Jika ditelisik lebih dalam maksud ayat (2) tersebut diuraikan di aturan pelaksana yaitu Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan itu membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan ketentuan ayat (1) ayat (2) dan ayat (3). Namun sayangnya peraturan pelaksana tidak mengatur terkait izin terhadap masyarakat dalam pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar.
2. Proses pengawasan pemerintah terhadap pembukaan lahan perkebun oleh masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan

dan lahan di atur dalam pasal 71-75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adapun bentuk pengawasan berjenjang dari pusat yaitu menteri, gubernur dan bupati/walikota. Adapun tujuan dari pengawasan sendiri yaitu menjamin penegakan hukum. Sehingga pengawasan sangat penting dalam hal mengawasi terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

3. Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembukaan lahan perkebunan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di atur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Paerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana masyarakat mempunyai hak dalam hal pencegahan kebaran hutan dan lahan.

2. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran :

1. Terkait proses pembukaan lahan oleh masyarakat untuk pencegehan kebakaran hutan dan lahan, tidak ada satupun aturan yang mengatur terkait mewajibkan memiliki izin bagi masyarakat, sehingga pemerintah terkesan tidak tegas dalam hal pembukaan lahan oleh masyarakat untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kemudian dari pada itu, hal ini memberikan

celah bagi masyarakat melakukan pelanggaran terhadap proses pembukaan lahan perkebunan.

2. Proses pengawasan terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat untuk pencegahan kebakaran hutan lahan di Kabupaten Dharmasraya, pemerintah dalam hal ini terkesan kurang serius, terbukti seperti kurangnya SDM pengawas, antara pengawas dan wilayah kewenangannya tidak seimbang, kemudian wajar dalam menjalankan tugas pengawasan tidak efektif. Selanjutnya sarana penunjang dalam pengawasan juga kurang, inilah yang menjadi pengawasan terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat tidak tercapai pada tujuannya.
3. Masyarakat mustinya harus peduli terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dikarenakan masyarakat lah pihak pertama yang akan merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu sendiri kedepannya, sehingga ini musti dipikirkan kembali oleh masyarakat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya tidak terjadi.